



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perubahan organisasi pada Instansi daerah kabupaten hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ENDE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis di Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Paraf


BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Perdagangan;
 2. Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan;
 3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 4. Bidang Industri.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perdagangan dan perindustrian.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
 - d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. pengelolaan kehumasan.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
 - penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
 - penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua
Bidang Perdagangan

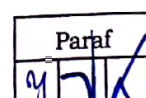
Pasal 9

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, memverifikasi, mempromosikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Perdagangan meliputi perdagangan dalam dan luar negeri, kerja sama, promosi dan pemasaran, serta pengawasan perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- memimpin seluruh kegiatan Bidang Perdagangan meliputi perdagangan dalam dan luar negeri, kerja sama, promosi dan pemasaran, serta pengawasan perusahaan;
 - mengkoordinasi program/kegiatan di Bidang Perdagangan;
 - memverifikasi bahan kebijakan Bidang Perdagangan meliputi kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri, kerja sama, promosi dan pemasaran, serta pengawasan perusahaan;
 - mempromosikan produk-produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran;
 - mengkoordinasikan kerja sama antar instansi terkait serta pengusaha, asosiasi/lembaga swasta lainnya untuk menciptakan iklim kerja dan usaha yang serasi dalam rangka menunjang kegiatan perdagangan;
 - mengevaluasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan program/kegiatan di bidang perdagangan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, memverifikasi, mempromosikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan meliputi pengembangan sarana perdagangan, penataan, penertiban dan retribusi pasar dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. memimpin seluruh kegiatan di Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan meliputi pengembangan sarana perdagangan, penataan, penertiban dan retribusi pasar dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
 - b. mengkoordinasi program/kegiatan di Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan;
 - c. memverifikasi bahan kebijakan Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan;
 - d. mengkoordinasikan kerja sama pembangunan sarana perdagangan dengan instansi/lembaga terkait dan tokoh masyarakat;
 - e. mengevaluasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas memimpin, memverifikasi, mengkoordinasi, mempromosikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang meliputi perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standarisasi dan tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:
- a. memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga meliputi perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standarisasi dan tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
 - b. memverifikasi penyusunan program/kegiatan dan kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - c. mengkoordinasikan kerja sama antara instansi terkait dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk menciptakan iklim kerja/usaha yang serasi dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standarisasi dan tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
 - e. mempromosikan program perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standarisasi dan tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
 - f. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standarisasi dan tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
 - g. mengevaluasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paraf



Bagian Kelima
Bidang Industri

Pasal 12

- (1) Bidang Industri mempunyai tugas memimpin, memverifikasi, mengkoordinasi, mempromosikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Industri yang meliputi industri pangan, barang kayu dan *furniture*, industri kimia, logam, mesin, elektronika dan sumber daya mineral, industri sandang dan kerajinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang industri yang meliputi industri pangan, industri barang dari kayu dan *furniture*, industri kimia, logam, mesin, elektronika dan sumber daya mineral, industri sandang dan kerajinan;
 - b. memverifikasi bahan kebijakan meliputi industri pangan, industri barang dari kayu dan *furniture*, industri kimia, logam, mesin, elektronika dan sumber daya mineral, industri sandang dan kerajinan;
 - c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas industri pangan, industri barang dari kayu dan *furniture*, industri kimia, logam, mesin, elektronika dan sumber daya mineral, industri sandang dan kerajinan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling menunjang;
 - d. mengkoordinasi bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan, penggunaan mesin/peralatan, pemilihan penggunaan bahan baku/penolong dalam rangka pembinaan IKM dan pengembangan industri;
 - e. mengkoordinasikan dengan pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Bidang Industri;
 - f. mengevaluasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Bidang Industri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Paraf



- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/ atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
- (2) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sub koordinator substansi perdagangan dalam dan luar negeri;
 - c. sub koordinator substansi kerja sama, promosi dan pemasaran;
 - d. sub koordinator substansi pengawasan perusahaan;
 - e. sub koordinator substansi pengembangan sarana perdagangan;
 - f. sub koordinator substansi penataan, penertiban dan retribusi pasar;
 - g. sub koordinator substansi pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
 - h. sub koordinator substansi perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
 - i. sub koordinator substansi standarisasi dan tertib niaga;
 - j. sub koordinator substansi pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
 - k. sub koordinator substansi industri pangan, industri barang dari kayu dan *furniture*;
 - l. sub koordinator substansi industri kimia, logam, mesin, elektronika dan sumber daya mineral; dan
 - m. sub koordinator substansi industri sandang dan kerajinan.
- (5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 16

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB V JABATAN

Pasal 17

- (1) Jabatan pada Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
 - d. Kepala Subbagian dan Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

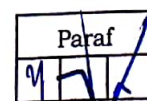
Pasal 19

- (1) Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.



- (2) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dan sumber lain yang sah.
- (2) Penyusunan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

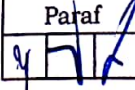
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

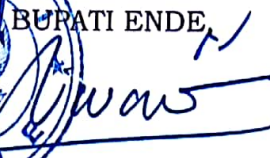
Paraf


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 27 Desember 2021

BURATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,
SETDA

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 58

Paraf		
		

LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR : 57
TANGGAL : 27 Desember 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ENDE



BUPATI ENDE
JOFA H. ACHMAD